

KEKEBALAN DIPLOMATIK: KENDARAAN DIPLOMATIK DALAM TUGAS PERWAKILAN DIPLOMATIK

¹Winanda Kusuma, ²Ave Agave Christina Situmorang, ³Bunga Permatasari

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung

^{1,2,3}Kampus Terpadu Balunujuk Merawang Bangka - Prov Kep. Bangka Belitung, Indonesia

¹winanda-kusuma@ubb.ac.id

Info Artikel

|Submitted: 25-05-2024

|Revised: 10-07-2024

|Accepted: 12-07-2024

How to cite: Winanda Kusuma, Ave Agave Christina Situmorang, Bunga Permatasari. "Kekebalan Diplomatik: Kendaraan Diplomatik Dalam Tugas Perwakilan Diplomatik", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 3 No. 1, (June, 2024)", hlm. 70-84.

ABSTRACT:

Diplomatic law is an international custom that has been codified to facilitate the implementation of diplomatic duties. Diplomatic representatives in the receiving country are in a situation assigned by the sending country as an official task executor in the receiving country. Conceptual thinking results in the section. Based on the provisions contained in the 1961 Vienna Convention, diplomatic representatives who carry out duties in the receiving country have the right to immunity and privileges. Diplomatic immunity is basically an international custom of not being able to be disturbed by someone who officially holds diplomatic office in carrying out duties as a representative of a foreign power. Protection of diplomatic representatives includes diplomatic support facilities such as diplomatic vehicles as a standard of diplomatic behavior between countries that have diplomatic relations, diplomatic facilities are used effectively for the interests of the sending country's duties in carrying out diplomatic functions. This is stated in the Functional Necessity theory. The approach method used is normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials and statutory regulatory documents. The normative juridical approach method in this study focuses on determining diplomatic immunity, especially diplomatic vehicles in carrying out diplomatic immunity. Diplomatic immunity is the inviolability of a person officially holding diplomatic representation in carrying out the duties of a representative of power. The rules as a receiving country to strengthen and prevent the misuse of the Convention rules. Technical rules in continuing to implement the principle of reciprocity and mutual consent that have diplomatic relations.

Keywords: Diplomatic Law, Diplomatic Immunity, International Law.

ABSTRAK:

Hukum diplomatik merupakan kebiasaan internasional telah dikodifikasi untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas diplomatik. Perwakilan diplomatik pada negara penerima berada dalam situasi ditugaskan oleh negara pengirim sebagai pelaksana tugas resmi di negara penerima. Hasil pemikiran konseptual dalam bagian. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961, perwakilan diplomatik yang menjalankan tugas di negara penerima memiliki hak kekebalan dan keistimewaan. Kekebalan diplomatik pada dasarnya suatu kebiasaan internasional atas tidak dapat diganggu seorang secara resmi mengemban pejabat diplomatik dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan kekuasaan asing (foreign power). Perlindungan terhadap perwakilan diplomatik termasuk fasilitas pendukung diplomatik seperti kendaraan diplomatik sebagai standar perilaku diplomatik antara negara yang memiliki relasi diplomatik, fasilitas diplomatik digunakan secara efektif untuk kepentingan tugas negara pengirim dalam menjalankan fungsi diplomasi. Hal ini yang tertuang dalam teori Functional Necessity. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui kekebalan diplomatik khususnya mobil diplomatik dalam menjalankan kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik merupakan tidak dapat diganggu seorang secara resmi mengemban perwakilan diplomatik dalam menjalankan

tugas perwakilan kekuasaan. Aturan sebagai negara penerima untuk memperkuat dan pencegahan atas salah penggunaan aturan Konvensi. Aturan teknis dalam tetap melaksanakan dengan asas resiprositas dan mutual consent yang memiliki relasi diplomasi.

Kata Kunci; Hukum Diplomatik, Kekebalan Diplomatik, Hukum Internasional.

A. Pendahuluan

Intensitas relasi antar negara dalam hukum diplomatik semakin meningkat dan memiliki urgensi dalam menjaga kepentingan setiap negara. Urgensi relasi antar negara untuk membantu tanggungjawab negara dalam memastikan warga negaranya di negara asing terlindungi. Hukum diplomatik menjadi *guidelines* negara membuat aturan jelas dan saling tidak merugikan negara satu sama lain. Negara mengirimkan perwakilan tetap pada negara penerima tidak hanya untuk tanggungjawab menjaga relasi negara tetapi juga relasi kepentingan ekonomi bahkan melindungi dan membantu warga negaranya di negara penerima. Perwakilan diplomatik dianggap sebagai wakil dari negara yang diwakilinya dan kedudukannya dipersamakan dengan kedudukan seorang kepala Negara pengirim di Negara penerima.¹ Hukum internasional telah memberikan suatu pedoman Dengan beberapa kewajiban yang dibebankan negara pengirim kepada perwakilan tetap dan perwakilan diplomatik resmi lain, negara penerima memberikan keistimewaan dan kekebalan diplomati sebagai bentuk penghormatan dan etika baik dalam relasi kedua negara.

Relasi pergaulan internasional sangatlah penting bagi suatu negara dalam era globalisasi yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu negara yang dapat memenuhi kepentingan negara sendiri. Dengan relasi internasional pencapaian tujuan negara dimungkinkan kemudahan dilakukan dan menjaga perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kebutuhan mempertahankan kepentingan negara dan tidak selalu dapat dipenuhi oleh potensi internal setiap bangsa. Keadaan yang demikian mendorong untuk saling mengadakan relasi antar negara. Relasi negara dalam hukum diplomatik dimulai dari praktek kebiasaan bangsa, semakin berkembang kemudian dirasa perlu untuk dikodifikasi dalam konvensi yang disusun dalam *Convention on Diplomatic Relation 1961* kemudian dalam tulisan ini disebut Konvensi Wina 1961. Konvensi Wina 1961 menyusun prinsip kebiasaan diplomatik salah satunya kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

¹ Putut Gunawarman, Tinjauan Hukum Internasional Atas Insiden Penundaan Upacara Credential Duta Besar Republik Indonesia Di Brasil, Jurnal IUS Vol.02 No.01, Maret 2015, hlm. 27.

Tindakan negara dalam pengakuan perwakilan negara pengirim pada hakikatnya mewakili negara dan pemerintahnya, sehingga negara penerima tidak mencampuri tindakan tugas perwakilan negara. Praktik ini telah diterima oleh banyak negara dalam relasi internasional dalam hukum diplomatik. Semakin banyaknya pihak yang menerima praktek ini relasi diplomatik dan konsuler dalam aturan yang mengatur melembaga menjadi kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional di bidang hubungan diplomatik dan konsuler menjadi panduan negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan bangsa lain.

Definisi diplomasi dalam relasi antar negara di definisikan *Diplomacy comprises any means by which states establish or maintain mutual relations, communicate with each other, or carry out political or legal transactions. In each case through their authorize agents.*² Pentingnya relasi internasional dikarenakan setiap negara memiliki sumber kekuatan berbeda. Salah satu negara kuat akan sumber daya alam dan memiliki kepadatan penduduk tinggi, sementara negara lain potensi terkait kualitas ilmiah tinggi hingga jumlah ilmuwan, tetapi kekurangan yang ada dapat diatasi dengan saling membangun relasi antar negara dengan yang lain. Tantangan inilah yang memicu relasi internasional antar negara.

Hubungan antara bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Dengan demikian, hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan ketentuan atau prinsip tersebut dinormakan pada instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional. Relasi diplomatik dan keterwakilan negara dalam melaksanakan tanggungjawab memiliki implikasi hukum. Para perwakilan atau diplomat perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam kerangka hukum internasional dibidang diplomatik. Fungsi perwakilan diplomatik yang tetap yakni negosiasi, observasi dan proteksi. Disamping fungsi-fungsi tersebut, perwakilan diplomatik dapat ditugaskan yang lainnya dan bermacam-macam fungsi lainnya.³

Perwakilan diplomatik pada negara penerima berada dalam situasi ditugaskan oleh negara pengirim sebagai pelaksana tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini

² Syahmin Ak, Hukum Internasional Publik, Binacipta, Bandung, 1992, hlm 228.

³ L. Oppenheim, International Law A Treaties, Vol 1 8th.ed, London, Longmans Green & Company, 1960, hlm 769.

dalam kebiasaan diplomati diberikannya kepada perwakilan tersebut jaminan. Jaminan ini menjadikan perwakilan tersebut dapat membantu dan mempermudah dalam melaksanakan tugas dari negara pengirim. Diplomat memiliki hak kekebalan (*immunities*), keistimewaan (*privileges*), dan kemudahan (*facilities*) yang dapat membantu menjalankan tugas diplomasi sebagai perwakilan negara pengirim di negara penerima.

Relasi antar negara dalam perkembangan terjadi dapat memberikan peluang dan tantangan di tingkat internal negara penerima karena dinamika relasi di luar hukum yang lebih besar. Pentingnya kekebalan dan keistimewaan para diplomat ini diatur dalam konvensi Wina 1961 tentang kompetensi pemberiannya. Ketentuan kekebalan dan hak istimewa dalam menghormati yurisdiksi wilayah negara penerima telah diakui dalam hukum kebiasaan.⁴

Seiring dengan perkembangannya di dalam dinamika hubungan diplomatik kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan pejabat diplomatik.⁵ Adanya relasi diplomatik dengan kekebalan dan keistimewaan tersebut dapat mengambil peran yang berarti dalam peningkatan tujuan dari kepentingan membangun relasi diplomatik. Tujuan tersebut dalam dimaknai;

Dalam meningkatkan relasi diplomatik dengan negara lain termasuk tidak bisa dikenakannya yuridiksi negara penerima baik kekebalan terhadap diplomat asing yang bertugas baik yuridiksi hukum perdata, hukum administrasi negara, maupun hukum pidana itulah makna dari kekebalan bagi seorang diplomat. Sedangkan keistimewaan adalah berbagai hak istimewa yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai individu) di negara penerima. Contoh keistimewaan diplomatik adalah pembebasan dari pajak, bea cukai, pemberian jaminan sosial, wajib militer di negara penerima.⁶

Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan pada pejabat diplomatik di negara lain seringkali menjadi alasan oleh pejabat diplomatik agar terbebas dari tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukannya. Pada prinsipnya pemberian kekebalan dan keistimewaan perwakilan negara sebagai diplomat Perwakilan diplomat juga tidak seharusnya berlindung kepada hak para diplomat. Hak kekebalan tersebut juga berlaku untuk keluarga yang tinggal

⁴ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum & Globalisasi*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 89.

⁵ Anggraeni, Shelvie Christine. (2020), *Pelanggaran Hak Kekebalan Pejabat Diplomati Ditinjau Dari Hukum internasional: Studi Kasus Pencegahan Duta Besar Italia oleh India*. *Journal education and development* Vol.8 No.1 edisi Februari 2020.

⁶ Widodo, *Hukum Diplomati Era Globalisasi*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm 115.

bersama, harta milik, gedung dan komunikasi serta dokumentasi. Yang mana hal ini melindungi mereka dari segala macam gangguan dan tentu saja dari atau penahanan oleh penguasa setempat.⁷ Hak yang dinikmati tersebut dapat juga memiliki tantangan dengan penyalahgunaan bukan tugas diplomatik tetapi kepentingan pribadi diluar tanggungjawab diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan yang tetap menghormati ketentuan negara penerima memiliki aturan dan prosedur berlainan pada tiap negara secara teknis. Upaya menunjang tugas dan fungsi diplomatik perwakilan negara pengirim berdasarkan asas timbal balik. Perlakuan yang sama akan diberikan hak istimewa dan kekebalan terhadap perwakilan dari negara penerima.

Permasalahan terkait penyalahgunaan kewenangan terhadap hak kekebalan dan keistimewaan oleh pejabat diplomatik diantaranya kasus seorang diplomat Republik Georgia di Amerika yang menabrak sebuah mobil dan menewaskan seorang anak kecil, kemudian pejabat diplomatik tersebut mengajukan kekebalan diplomatik sebagai alasan untuk menghindari tuntutan atas tindakan yang dilakukannya tersebut. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 negara pengirim sudah seharusnya turut bertanggung jawab atas tindakan pejabat diplomat yang melakukan tindak pidana di negara penerima.⁸ Salah satu menjadi isu terkait kendaraan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik. Aturan teknis kendaraan diplomatik adanya kode kendaraan tertentu dalam plat kendaraan. Khususnya kekebalan diplomatik melekat pada pemakaian kode kendaraan diplomatik atau tugas dan fungsi diplomat secara universal. Keakuratan pemahaman kekebalan atas kendaraan diplomatik perlu dikaji secara ilmiah dalam kerangka hukum diplomatik. Penulis akan mengkaji terkait aturan teknis terhadap kendaraan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik khususnya terkait kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik apakah melekat pada kendaraan diplomatik atau tugas dan fungsi diplomat secara umum.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini dilakukan sebagai hasil pemikiran konseptual dalam bagian bab awal sebagai pendahuluan. Metode penelitian dilakukan dengan jenis deskriptif analitis. Paradigma hukum mendapat gambaran secara utuh secara teori positivisme hukum dan teori

⁷ Lasut, Windy. (2016), Penanganan kekebalan diplomatik di negara penerima menurut konvensi wina 1961, *lex crimen*, vol.V/NO.4/ Apr-jun/2016, hlm. 263.

⁸ Ali Sentosa, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Diplomat yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum dihubungkan dengan kekebalan diplomatik, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, hlm. 2.

realisme hukum tidak mampu menjawab tentang kebutuhan hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dalam penelitian ini terfokus untuk mengetahui kekebalan diplomatik khususnya mobil diplomatik dalam menjalankan kekebalan diplomatik. Sumber hukum terdiri dari *Convention on Diplomatic Relation 1961* sebagai sumber hukum primer dan sumber hukum tersier dari artikel jurnal dan buku hukum relevan.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Kekebalan Perwakilan Diplomatik Dalam Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik, secara kebiasaan internasional digunakan untuk merujuk norma yang berlaku dalam Hukum Internasional. Hukum tersebut mengatur tentang kedudukan fungsi perwakilan diplomatik negara pengirim untuk membina relasi diplomatik. Para perwakilan pejabat diplomatik dalam hukum diplomatik menikmati kekebalan hukum negara penerima. Pemberian kekebalan dikarenakan oleh negara yang mempunyai relasi diplomatik dikarenakan (1) Para diplomat adalah wakil negara; (2) Para diplomat tidak dapat menjalankan jika tidak diberikan hak kekebalan; (3) Jika ada gangguan komunikasi mereka tugas diplomat tidak akan berhasil. Hak kekebalan diatur dalam Konvensi Wina 1961 secara terkelompok sebagaimana diatur Pasal 29, Pasal 30, Pasal 41 juga Pasal 31 kekebalan perwakilan diplomatik atas yuridiksi administrasi negara penerima. Terkait kekebalan kediaman perwakilan diplomatik; properti lainnya di atasnya dan sarana transportasi dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 menikmati hak kekebalan. Hukum diplomatik, secara kebiasaan internasional digunakan untuk merujuk norma yang berlaku dalam Hukum Internasional. Hukum tersebut mengatur tentang kedudukan fungsi perwakilan diplomatik negara pengirim untuk membina relasi diplomatik. Para perwakilan pejabat diplomatik dalam hukum diplomatik menikmati kekebalan hukum negara penerima. Pemberian kekebalan dikarenakan oleh negara yang mempunyai relasi diplomatik dikarenakan (1) Para diplomat adalah wakil negara; (2) Para diplomat tidak dapat menjalankan jika tidak diberikan hak kekebalan; (3) Jika ada gangguan komunikasi mereka tugas diplomat tidak

akan berhasil⁹. Hak kekebalan diatur dalam Konvensi Wina 1961 secara terkelompok sebagaimana diatur Pasal 29, Pasal 30, Pasal 41 juga Pasal 31 kekebalan perwakilan diplomatik atas yuridiksi administrasi negara penerima. Terkait kekebalan kediaman perwakilan diplomatik; properti lainnya di atasnya dan sarana transportasi dalam Pasal 22 menikmati hak kekebalan.

Kekebalan diplomatik pada dasarnya suatu kebiasaan internasional atas tidak dapat diganggu seorang secara resmi mengemban pejabat diplomatik dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan kekuasaan asing (*foreign power*). Pejabat tersebut harus diberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan ketika aktif menjalankan tugas kediplomasian secara asas resiprositas. Pembukaan relasi diplomatik dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 harus memenuhi persyaratan adanya kesepakatan dari negara penerima dan negara pengirim (*Mutual Consent*). Prinsip resiprositas dan kesepakatan bersama tersebut menjadi aspek utama terlaksana juga penegakan hukum diplomasi. Prinsip tersebut dilaksanakan berlaku secara universal.¹⁰

Pemberian hak-hak tersebut didasarkan prinsip resiprositas antar negara dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaran dan sistem sosial mereka yang berbeda. Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilkannya.¹¹

Perlindungan terhadap perwakilan diplomatik termasuk fasilitas pendukung diplomatik seperti kendaraan diplomatik sebagai standar perilaku diplomatik antara negara yang memiliki relasi diplomatik, fasilitas diplomatik digunakan secara efektif untuk kepentingan tugas negara pengirim dalam menjalankan fungsi diplomasi. Hal ini yang tertuang dalam teori *Functional Necessity*.¹² Pemikiran mendasar atas pejabat perwakilan diplomatik agar perlu diberikan ruang kesempatan sebesar mungkin untuk melakukan tugas mewakili kekuasaan asing di negara penerima dengan kinerja terbaik.

⁹ G. Sri Nurhartanto, "Kekebalan Yuridiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Para Diplomat di Peradilan Negara Penerima", *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Volume 27, Nomor 1, April, 2009, hlm. 85.

¹⁰ Dewa Gede Sudika Mangku, "Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penjadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961, *Perspektif*, Volume 25, Nomor 3, Juli 2010, hlm. 227.

¹¹ Suryokusuma Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta, 2013, hlm. 132.

¹² Edy Suryono, *Hukum Diplomatik (Kekebalan dan Keistimewaan)*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 36.

Keberlakuan kekebalan diplomatik bagi pejabat perwakilan diplomatik masih ada beberapa cara memahami. Pemahaman kekebalan diplomatik mulai dapat dinikmati oleh perwakilan diplomatik semenjak menyetujui *agreement* dari negara penerima. Adapula pemahaman lain menegaskan kekebalan diplomatik bila telah terlaksana penerimaan formal perwakilan diplomatik terakreditasi. Kecenderung ketiga memahami kekebalan diplomatik dimulai pejabat diplomati yang ditugaskan negara pengirim masuk ke wilayah negara penerima. Dalam Konvensi Wina 1961 pada pokoknya mengatur perwakilan diplomatik akan dinikmati semenjak memasuki wilayah perbatasan negara penerima juga untuk perjalanan penerima. Pejabat perwakilan diplomatik akan dinikmati sejak pemberitahuan kepada pihak terkait baik Kementerian Luar Negeri bahkan Presiden sebagai kepala negara.¹³

Pejabat perwakilan diplomatik untuk menciptakan itikad baik kedua negara. Kegiatan diplomatik dalam memimpin para diplomat lainnya dengan terbatas dan kritis. Pengalaman diplomatik dan pemahaman pengetahuan hukum diplomatik mendalam tentang kepribadian juga tantangan menggunakan alat diplomatik tersedia juga berusaha untuk meningkatkan kepercayaan. Tindakan kerjasama diplomatik secara hukum internasional antara pemerintah dan warga kedua negara perlu dijaga. Tugas diplomatik sudah ditentukan oleh negara pengirim secara garis besar.¹⁴

Mengetahui hak-hak atau kekebalan diplomatik yang diperoleh oleh seorang agen diplomat, perlu juga diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari kekebalan diplomatik itu sendiri, yang mana secara umum pengertian dari Kekebalan diplomatik adalah jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di tempat ia bertugas. Pejabat diplomat memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut Konvensi Wina 1961, pejabat diplomat wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima.¹⁵ Diketahui bahwa pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik tergantung pada kewajiban internasional yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum nasional masing-masing negara. Perlindungan terhadap diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya

¹³ Lihat Pasal 39 Konvensi Wina 1961.

¹⁴ Siahaan, S. M. 2000, Komunikasi, Pemahaman dan Penerapannya, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

¹⁵ Lihat Pasal 41 Konvensi Wina 1961.

merupakan salah satu tatakrama antara dua negara, sehingga pelaksanaan fungsi diplomatik dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik hak kekebalan perwakilan diplomat tidak dapat diganggu gugat. Hak kekebalan diberikan dan didapatkan untuk menjamin terlaksananya tugas dan tanggung jawab pekerjaan diplomatik negara pengirim secara efisien.

Hak dan kekebalan tersebut juga berlaku untuk keluarga yang tinggal bersama, harta milik, gedung dan komunikasi serta dokumentasi. Kekebalan ini mengakibatkan terlindunginya perwakilan diplomatik dari gangguan juga pastinya proses penahanan oleh kekuasaan negara penerima. Tidak jarang hak diplomatik tersebut dapat menjadi ancaman bertolak belakang bagi perwakilan diplomat karena adanya perwakilan diplomatik menyalahgunakan hak kekebalan itu sendiri untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.¹⁶

Pengetahuan mengenai dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu *inviolabilitas* dan imunitas. *inviolabilitas* sebagai kekebalan atas kekuasaan dari negara penerima dan gangguan yang merugikan tugas diplomatik para perwakilan negara pengirim. Dari argumentasi diatas merupakan defenisi kekebalan perwakilan diplomatik memiliki hak kekebalan untuk mendapat perlindungan dari negara penerima. Imunitas diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Pejabat perwakilan diplomatik mendapatkan kekebalan diartikan tidak dapat ditangkap dan ditahan oleh kekuasaan negara pengirim. Gangguan yang merugikan atas perwakilan diplomatik diartikan bila perwakilan diplomatik untuk mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima, dengan adanya sikap pengambilan tahapan yang dianggap dibutuhkan negara penerima dalam tindakan mencegah serangan penghinaan kehormatan, kebebasan diri pribadi seorang pejabat diplomatik. Sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya.

Konvensi Wina 1961 Pasal 32 tentang Hubungan Diplomatik terdapat ketentuan penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum negara pengirim. Ketentuan tersebut menegaskan kekebalan diberikan oleh negara pengirim kepada perwakilan diplomatik dan seluruh staff pendukung diplomatik bisa dilaksanakan tetapi bisa ditanggalkan oleh negara

¹⁶ Lasut, Windy, 2016, Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961, *lex crimen*, vol.V, No.4, hlm. 27.

pengirim. Dijelaskan juga bahwa proses penanggulan kekebalan diplomatik tersebut harus dinyatakan negara pengirim dengan tegas dan jelas.

Kekebalan diplomatik bersumber pada hukum internasional, dalam menjalankan hukum internasional yang memiliki hak tersebut merupakan subjek hukum internasional. Pelaksanaan saat ini perwakilan diplomatik secara ilmu hukum bukan subjek Hukum Internasional, mereka hanya alat perlengkapan negara. Negara berperan penting sebagai subjek hukum internasional sendiri. Negara pengirim sebagai pihak juga subjek hukum internasional dapat dan atau berwenang untuk melepaskan dan atau menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut. Akibat hukum setelah kekebalan perwakilan diplomatik negara pengirim tersebut ditanggalkan oleh negara pengirim, seharusnya pula maka pejabat diplomatik negara pengirim tidak bebas dari kekuasaan pengadilan negara penerima tentu dengan syarat adanya keterangan jelas dari negara pengirim yang memperbolehkan hal tersebut.¹⁷

Kekebalan dinikmati para diplomat dapat diawali sejak negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan dan staff pendukung yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayah negara pengirim atau setelah pemberitahuan mengenai pengangkatan perwakilan diplomatik. Kekebalan tersebut itu akan tetap dinikmati hingga waktu layak setelah berakhirnya tugas diplomatik para perwakilan negara pengirim tersebut. Kekebalan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat beserta keluarganya mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatan setelah menyelesaikan tugas di negara penerima.

Pelaksanaan imunitas perwakilan diplomat akan berlaku dalam tindakan kegiatan diplomasi apabila perwakilan diplomatik tersebut bisa menunjukkan tanda sebagai staf diplomatik dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri bidang Direktorat Fasilitas Diplomatik kepada aparat hukum di negara penerima. Perwakilan diplomatik mendapatkan kekebalan bagi para perwakilan diplomatik pada hakikatnya merupakan kebiasaan diplomasi para negara yang sudah lama sekali, dimana kekebalan semacam itu merupakan kebiasaan hukum internasional. Perwakilan diplomatik diberikan kekebalan sebagai dasar hukum bagi kegiatan diplomatik pada keputusan permasalahan tersebut di komisi hukum internasional

¹⁷ Nurhartanto, Sri, 2009, "Kekebalan Yuridiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Dan Hukum Acara Para Diplomat Di Peradilan Negara Penerima", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 27 No.1, hlm. 264.

tahun 1957 telah diperdebatkan mengenai tiga teori., yaitu; Teori eksterritorialitas, Yurisdiksi eksteritorial ini diartikan sebagai kepanjangan secara semu (*Quasi Extentio*) dari yurisdiksi suatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain.¹⁸ Demikian menunjukkan yuridiksi negara bisa melewati diluar teritorialnya kemudian hingga dan batas negara. Hal ini juga membahas teori memberikan teritorial kepada perwakilan diplomatik dianggap berada diwilayah teritorial dan tidak meninggalkan negaranya, perwakilan diplomatik realitas berada di luar batas negara penerima. Kegiatan perwakilan diplomatik diluar negara pengirim untuk sedang melaksanakan tugas negara yang mengirim dan perwakilan ditempatkan. Sehingga, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan suatu negara tidak berlaku terhadap warga negara asing yang tinggal di negaranya masing-masing. Teori ini mendapat kritikan dari banyak pihak karena dianggap tidak realistis.

Teori representatif, Teori ini berpendapat bahwa pejabat diplomatik maupun perwakilan diplomatik, mewakili negara pengirim.¹⁹ Dalam kapasitas perwakilan diplomatik negara pengirim dapat menikmati kekebalan diartikan bahwa negara penerima menghormati dan melaksanakan kekebalan negara pengirim, dan melaksanakan kedaulatan. Namun, masih memiliki kritikan pemberian kekebalan diplomatik karena batas hukum belum jelas hingga menimbulkan kebingungan hukum.

Teori kebutuhan fungsional, Teori ini mengatur bahwa kekebalan diplomatik dan misi diplomatik didasarkan pada kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan kewajiban tugas diplomatik. Teori ini menganggap kekebalan diplomatik perlu diberikan kepada perwakilan diplomatik agar perwakilan diplomasi melaksanakan fungsinya secara maksimal. Dengan kepentingan fungsi secara terbuka kerja diplomatik bagi pembatasan kekebalan diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima. fungsional. Perwakilan pejabat diplomatik menikmati kekebalan diplomatik adalah demi untuk kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim.²⁰

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, "Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial", *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.2, No. 4 Juli 2005, hlm. 685.

¹⁹ Lihat Pasal 3 Konvensi Wina 1961.

²⁰ Sentosa, Ali, et al. "Tinjauan Hukum Internasional terhadap Diplomat yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum Dihubungkan Kekebalan Diplomatik." *Sumatra Journal of International Law*, vol. 1, no. 1, 2013, hlm. 25.

2. Status Hukum Kendaraan Diplomatik Atas Kekebalan Dalam Menjalankan Tugas Diplomatik

Landasan teoritik pemberian fasilitas tugas diplomasi atas kemudahan kekebalan yang diberikan hukum diplomasi kepada perwakilan diplomatik negara penerima hal ini memperlancar untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan negara pengirim para pejabat diplomatik. Pemberian fasilitas kendaraan dimulai perizinan pengadaan kendaraan bagi kegiatan diplomatik bertugas. Pemberian ini juga dalam rangka kemudahan kerja dan kinerja perwakilan diplomat dalam bertugas hukum diplomatik pada negara penerima. Indonesia salah satu negara dalam proses pengadaan kendaraan bagi pejabat perwakilan diplomatik masuk dalam *previlages*. Kegiatan perwakilan diplomat dibebaskan dari perpajakan seperti warga negara atau warga negara asing yang akan pengadaan kendaraan. Tentu dalam tindakan kendaraan diplomatik tersebut ada beberapa pilihan teknis negara penerima.

Teknis negara pengirim mendapatkan nomor plat kendaran *corp diplomatic* perwakilan diplomatik secara otomatis ada serangkaian hak dan kewajiban diplomatik yang melekat pada pengendara kendaraan diplomatik tersebut. Dalam *protocol guide* di Indonesia tidak dijelaskan dan diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari pengendara kendaraan diplomatik. Konvensi Wina 1961 mengatur hal tersebut dalam Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya serta alat-alat transport misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilan, pengambilalihan, perlengkapan atau eksekusi.²¹ Ketentuan tersebut dimana terkait mengenai kendaraan diplomatik perlindungan terhadap dalam hukum diplomatik, ketentuan tersebut hanya tersirat terkait kekebalan diplomatik. kekebalan kendaraan langsung melekat dengan bersama perlindungan gedung perwakilan diplomatik termasuk barang dan arsip diplomatik. Pemaknaan kewajiban atas kekebalan diplomatik atas kendaraan diplomatik diatur pada Pasal 22 ayat 3 atau penyelidikan dan eksekusi; bebas dari kewajiban membayar pajak pada Pasal 23 Konvensi Wina 1961. Dalam menggunakan jalan umum kekebalan diplomatik dari kendaraan yang digunakan dalam kegiatan diplomasi seharus dan selaknya atas kegiatan sesama pengguna jalan tetap harus menghormati hukum berlalu lintas negara penerima. Kewajiban bagi kendaraan diplomatik agar menghormati dan patuh atas aturan di negara penerima bukan berarti mengurangi kekebalan diplomatik. Kewajiban negara penerima kondisi tertentu seperti konflik wajib berbeda dalam mengadakan sarana transportasi termasuk kendaraan diplomatik bagi perwakilan

²¹ Lihat Pasal 22 ayat 3 Konvensi Wina 1961.

diplomasi beserta keluarga barang dan arsip berdasar hukum diplomatik atas tugas resmi diplomasi.²²

Penting dan banyak tugas diplomasi dari perwakilan diplomatik atas kekebalan diplomasinya seperti yang bertugas di Indonesia dikeluarkan aturan sebagai negara penerima untuk memperkuat dan pencegahan atas salah penggunaan aturan Konvensi Wina 1961. Kementerian Luar Negeri sebagai pemandu hal tersebut mengeluarkan Surat Edaran No. 41/65/03 tertanggal 5 Januari 1965. Surat Edaran ini untuk memperkuat kerjasama diplomasi dan negara penerima dapat menjalankan kekebalan perwakilan diplomasi negara pengirim dengan standar sesuai hukum internasional. Kendaraan milik kedutaan besar maupun pribadi yang digunakan perwakilan diplomatik yang memakai tanda CD pada plat kendaraan. Kendaraan tersebut dalam keadaan apapun tidak diberikan hak untuk diizinkan dilakukan peminjaman kepada pihak yang tidak memiliki tugas diplomatik dan selain perwakilan diplomatik yang memiliki kekebalan diplomatik. Kendaraan lain yang bukan dimiliki pihak pribadi bukan perwakilan diplomatik memakai plat nomor polisi untuk keadaan tertentu dapat dipinjamkan kepada pihak yang berkerja pada perwakilan diplomatik asing bersangkutan. Tanda nomor perwakilan diplomatik hanya diizinkan dipakai oleh kendaraan diplomatik yang mendapat nomor polisi melalui Kementerian Luar Negeri sesuai dengan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dasarnya relasi diplomatik asas resiprositas secara formil aturan ditetapkan Konvensi Wina 1961, namun pelaksanaan relasi diplomasi negara pengirim dan negara penerima yang memiliki aturan teknis tidak melanggar norma Konvensi Wina 1961 secara aturan teknis. Aturan teknis tersebut wajib tidak mengurangi atau menghilangkan kekebalan diplomatik tetapi penghormatan dan teknis semata. Konvensi Wina 1961 pada dasarnya telah menjadi dan memberikan acuan, namun teknis tetap bisa dikembalikan kepada negara penerima dan pelaksanaan asas resiprositas dan *mutual consent* relasi diplomasi para negara yang memiliki hubungan diplomatik itu sendiri.

D. Kesimpulan

Hukum diplomatik merupakan kebiasaan internasional yang digunakan dengan merujuk kodifikasi Konvensi Wina 1961. Hukum tersebut mengatur tentang kedudukan fungsi perwakilan diplomatik dari negara pengirim kepada negara penerima dalam relasi

²² Lihat Pasal 44 dan Pasal 45 Konvensi Wina 1961.

diplomasi. Para perwakilan pejabat diplomatik tunduk pada hukum diplomatik menikmati kekebalan hukum negara penerima. Pemberian fasilitas kekebalan pada kendaraan diplomatik digunakan untuk tugas diplomasi atas kemudahan para perwakilan diplomatik. Kekebalan yang diberikan hukum diplomasi kepada perwakilan diplomatik oleh negara penerima hal ini memperlancar untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan negara pengirim para pejabat diplomatik. Penggunaan kendaraan diplomatik pada wilayah jalan umum dilaksanakan pada kegiatan diplomasi seharusnya dan selaknya menghormati sesama pengguna jalan juga menghormati hukum berlalu lintas negara penerima. Kewajiban bagi kendaraan diplomatik agar menghormati dan patuh atas aturan di negara penerima bukan berarti mengurangi kekebalan diplomatik. Kewajiban negara penerima kondisi tertentu seperti konflik wajib berbeda dalam mengadakan sarana transportasi termasuk kendaraan diplomatik. Kekebalan atas kendaraan diplomatik melekat pada tugas dan fungsi perwakilan diplomatik bukan pada nomor atau plat kendaraan. Ketentuan nomor dan plat kendaraan diplomatik untuk teknis dalam tetap pada koridor pelaksanaan asas resiprositas dan *mutual consent* relasi diplomasi para negara yang memiliki hubungan diplomatik itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum & Globalisasi, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 2003.
- Anggraeni, Shelve Christine. (2020), Pelanggaran Hak Kekebalan Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Hukum internasional: Studi Kasus Pencegahan Duta Besar Italia oleh India. *Journal education and development* Vol.8 No.1 edisi Februari 2020.
- Dewa Gede Sudika Mangku, "Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961, Perspektif, Volume 25, Nomor 3, Juli 2010.
- Edy Suryono, Hukum Diplomatik (Kekebalan dan Keistimewaan), Penerbit Angkasa, Bandung.
- G. Sri Nurhartanto, "Kekebalan Yuridiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Para Diplomat di Peradilan Negara Penerima", *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Volume 27, Nomor 1, April, 2009.
- L. Oppenheim, *International Law A Treaties*, Vol 1 8th.ed, London, Longmans Green & Company, 1960.
- Lasut, Windy, 2016, Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961, *lex crimen*, Vol.V, No.4.

- Nurhartanto, Sri, 2009, "Kekebalan Yuridiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Dan Hukum Acara Para Diplomat Di Peradilan Negara Penerima", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 27 No.1.
- Putut Gunawarman, Tinjauan Hukum Internasional Atas Insiden Penundaan Upacara Credential Duta Besar Republik Indonesia Di Brasil, Jurnal IUS Vol.02 No.01, Maret 2015.
- Sentosa, Ali, et al. "Tinjauan Hukum Internasional terhadap Diplomat yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum Dihubungkan Kekebalan Diplomatik." Sumatra Journal of International Law, vol. 1, no. 1, 2013.
- Siahaan, S. M. 2000, Komunikasi, Pemahaman dan Penerapannya, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial", Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.2, No. 4 Juli 2005.
- Suryokusuma Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta, 2013.
- Syahmin Ak, Hukum Internasional Publik, Binacipta, Bandung, 1992.
- Widodo, *Hukum Diplomatik Era Globalisasi*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.